



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 430.f/IPM/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA AN-NUUR
Alamat : JL. SUKARJO HARJO WARDOYO
NOMOR.359 RT. 011 RW.003
Desa/Kelurahan : 7 Ulu
Kecamatan : Seberang Ulu I
Kabupaten/Kota : Kota Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam An-nuur
Akta Notaris Penyelenggara : No. 6, AVRIAZTHENI PUTRI
GAYATRI,S.H.M.Kn
Tanggal 11 Oktober 2016
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0040093.AH.01.04
Tanggal 17 Oktober 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	7	1	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PALEMBANG, 14 JULI 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Syafitri Irwan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 635.m TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AN-NUUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal An-Nuur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AN-NUUR.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 635.m TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AN-NUUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AN-NUUR
2	Nomor Statistik Madrasah	101216710102
3	Alamat Madrasah	JL. SUKARJO HARJO WARDOYO NOMOR.359 RT. 011 RW.003 Desa/Kelurahan: 7 Ulu Kecamatan: Seberang Ulu I Kabupaten/Kota: Kota Palembang Provinsi: Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NUUR
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 6, AVRIAZTHENI PUTRI GAYATRI,S.H.M.Kn Tanggal 11 Oktober 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0040093.AH.01.04 Tanggal 17 Oktober 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



Syafitri Irwan

